E-ISSN: 3025-0994
Halaman 4178-4189
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Opini Publik Digital Sebagai Kekuatan Ekstra Parlementer: Studi Analisis Sentimen Penolakan Kebijakan PPN 12 Persen di Media Sosial X

Aldi[1], Annisa Aulia[2], Lisrina Yulianti[3], Irvan Ansyari[4], Khalid Vikriadi[5]

[1,2,3,4,5] Program Studi Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung
e-mail: aldiputraa2022@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh gerakan ekstra parlementer netizen di media sosial X terhadap pembatalan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen di Indonesia. Kebijakan tersebut telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), namun justru memicu gelombang penolakan masif di ruang digital yang berkembang menjadi gerakan politik ekstra parlementer berbasis opini publik digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis sentimen berbasis Natural Language Processing (NLP), analisis WordCloud dan frekuensi kata, serta teknik penyeimbangan data Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE). Data dikumpulkan melalui teknik scraping pada media sosial X menggunakan kata kunci “tolak ppn 12%” selama periode 1 November 2024 hingga 31 Januari 2025, menghasilkan 363 data valid dari 470 tweet awal yang kemudian dianalisis menggunakan metode Lexicon-Based Sentiment Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentimen negatif mendominasi percakapan publik sebesar 53,72% (195 data), diikuti sentimen positif 27,00% (98 data) dan netral 19,28% (70 data). Kata-kata dominan seperti “tolak”, “demo”, “mahasiswa”, “perppu”, dan “batal” mengindikasikan bahwa gerakan netizen tidak hanya bersifat simbolis, melainkan terhubung secara organik dengan demonstrasi fisik di berbagai kota. Penelitian ini membuktikan bahwa netizen berperan sebagai aktor politik ekstra parlementer yang efektif dalam menjalankan fungsi check and balances melalui tiga mekanisme utama, yaitu penciptaan defisit legitimasi, pembentukan narasi oposisi terstruktur, dan konversi tekanan digital menjadi biaya politik. Dengan demikian, legitimasi kebijakan publik di era demokrasi digital tidak lagi semata ditentukan oleh kekuatan hukum formal, tetapi juga sangat bergantung pada penerimaan publik di ruang digital.

Kata Kunci : Analisis Sentiment; Demokrasi Digital; Media Sosial X; PPN 12 Persen; Politik Ekstra Parlementer.

Abstract

This study examines the influence of extra-parliamentary netizen movements on social media platform X on the cancellation of the 12 percent Value Added Tax (VAT) increase policy in

Indonesia. This policy has a strong legal basis through Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), but instead triggered a massive wave of rejection in the digital space that developed into an extra-parliamentary political movement based on digital public opinion. This study uses a descriptive quantitative approach with Natural Language Processing (NLP)-based sentiment analysis methods, WordCloud and word frequency analysis, and the Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE) data balancing technique. Data were collected through scraping techniques on social media platform X using the keyword "reject 12% VAT" during the period of November 1, 2024, to January 31, 2025, resulting in 363 valid data from 470 initial tweets which were then analyzed using the Lexicon-Based Sentiment Analysis method. The results show that negative sentiment dominated public conversations at 53.72% (195 data points), followed by positive sentiment at 27.00% (98 data points), and neutral sentiment at 19.28% (70 data points). Dominant words such as "reject," "demo," "mahasiswa," "perppu," and "cancel" indicate that netizen movements are not merely symbolic, but are organically connected to physical demonstrations in various cities. This research demonstrates that netizens act as effective extra-parliamentary political actors, carrying out their checks and balances through three main mechanisms: creating a legitimacy deficit, constructing a structured opposition narrative, and converting digital pressure into political costs. Thus, the legitimacy of public policy in the era of digital democracy is no longer solely determined by formal legal force but also heavily dependent on public acceptance in the digital space.

Keywords: Sentiment Analysis; Digital Democracy; Social Media X; 12 Percent VAT; Extra-Parliamentary Politics.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital dan meluasnya penggunaan media sosial telah mengubah secara fundamental pola partisipasi politik masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam era demokrasi digital, ruang publik tidak lagi terbatas pada forum-forum formal seperti parlemen, melainkan telah merambah ke platform-platform digital yang memungkinkan warga negara biasa untuk menyuarakan pendapat, membangun opini kolektif, dan bahkan memberikan tekanan langsung kepada pemerintah (Castells, 2012). Fenomena ini melahirkan apa yang dikenal sebagai gerakan ekstra parlementer digital, yaitu bentuk partisipasi politik yang berlangsung di luar institusi perwakilan formal namun memiliki kapasitas nyata untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan publik.

Gerakan ekstra parlementer digital merupakan manifestasi kontemporer dari partisipasi politik warga negara yang memanfaatkan platform media sosial sebagai arena perjuangan politik. Berbeda dengan gerakan ekstra parlementer konvensional yang mengandalkan demonstrasi fisik dan mobilisasi massa di ruang publik, gerakan digital memanfaatkan viralitas informasi, solidaritas daring, dan pembentukan opini publik secara masif dan cepat sebagai instrumen tekanan politiknya (Budiardjo, 2015). Platform seperti X (sebelumnya Twitter), Instagram, dan TikTok telah menjadi medan pertarungan wacana politik yang tidak kalah strategis dibandingkan sidang parlemen maupun ruang rapat kabinet. Dalam

banyak kasus di berbagai negara, gerakan digital ini terbukti mampu memaksa pemerintah untuk meninjau ulang, merevisi, bahkan membatalkan kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Castells (2012) menegaskan bahwa di era jaringan, gerakan sosial yang dimediasi platform digital memiliki kapasitas nyata untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Sejalan dengan itu, Panggabean dkk (2025) menunjukkan bahwa tekanan opini publik digital di Indonesia semakin berperan sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif terhadap kebijakan pemerintah.

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia tidak luput dari fenomena ini. Salah satu peristiwa yang paling mencolok dalam konteks tersebut adalah pembatalan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang semula dijadwalkan berlaku pada 1 Januari (Nugraha & Basyari, 2024). Keputusan pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut merupakan hasil dari tekanan publik yang luar biasa, baik melalui demonstrasi fisik di berbagai kota maupun melalui gelombang penolakan masif di media sosial, khususnya platform X. Peristiwa ini menjadi preseden penting dalam politik Indonesia, di mana tekanan digital yang terorganisir dari masyarakat berhasil memengaruhi keputusan pemerintah yang secara hukum telah memiliki dasar perundang-undangan yang kuat.

Kebijakan kenaikan PPN 12 persen merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diundangkan pada 7 Oktober 2021 (Setiadi, 2022). Undang-undang tersebut mencakup enam kluster utama, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, dan Pajak Cukai (Kurnianingsih, 2021). Reformasi ini bertujuan untuk mengembangkan basis pajak, memperkuat kebijakan kepatuhan wajib pajak, dan menguatkan kapasitas ekonomi negara secara berkelanjutan (Andriyana, 2024). Dalam konteks makroekonomi, pemerintah Indonesia sedang menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan tax ratio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), terutama jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara (Nurrahim, 2024).

PPN dipilih sebagai instrumen fiskal utama karena memiliki karakteristik sebagai pajak konsumsi yang relatif stabil, memiliki basis yang luas, dan mudah dipungut dibandingkan jenis pajak langsung lainnya (Andriyana, 2024). Pemerintah menargetkan peningkatan tax ratio agar sejalan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan dan standar internasional (Aditama, 2024). Selain itu, UU HPP juga dirancang dengan pendekatan keseimbangan melalui pengecualian dan fasilitas PPN untuk barang dan jasa tertentu guna melindungi kelompok masyarakat rentan (Anwar, 2025). Namun demikian, meskipun landasan hukum kebijakan ini telah jelas tertuang dalam UU HPP, implementasinya justru memicu respons politik yang luas di ruang publik.

Dalam sistem demokrasi representatif, aspirasi masyarakat terhadap suatu kebijakan publik seharusnya disalurkan melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan (Budiardjo, 2015). Namun dalam praktiknya, sebagian masyarakat memandang bahwa saluran resmi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mengakomodasi kritik dan penolakan terhadap kebijakan PPN 12% (Sumardi, 2025). Kondisi

ini mendorong munculnya pola partisipasi politik alternatif, di mana ekspresi penolakan dan kritik terhadap kebijakan lebih banyak disampaikan melalui ruang digital, khususnya media sosial X. Gelombang tagar #TolakPPN12Persen, petisi daring, hingga koordinasi demonstrasi mahasiswa yang dimediasi platform X menjadi wujud nyata dari gerakan ekstra parlementer digital yang mampu menciptakan tekanan politik signifikan terhadap pemerintah.

Meskipun kebijakan PPN 12% telah banyak dikaji dari perspektif ekonomi dan yuridis, kajian yang menempatkan dinamika penolakan publik dalam kerangka politik representasi dan partisipasi digital masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada dampak kebijakan terhadap pendapatan negara, kepatuhan wajib pajak, dan stabilitas fiskal, sementara peran gerakan ekstra parlementer masyarakat di ruang digital khususnya pada media sosial X dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan publik masih kurang dikaji secara mendalam. Selain itu, hubungan antara melemahnya fungsi saluran formal representasi politik dengan munculnya tekanan politik berbasis media sosial dalam konteks kebijakan fiskal nasional juga masih jarang menjadi fokus penelitian.

Dengan menganalisis volume dan arah sentimen percakapan publik di media sosial X menggunakan pendekatan Natural Language Processing (NLP), penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa di era digital, legitimasi sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan di ruang sidang parlemen, tetapi juga sangat bergantung pada respons digital dari masyarakat luas. Kajian yang menempatkan dinamika penolakan publik dalam kerangka partisipasi digital masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini bertujuan menelaah peran opini publik digital sebagai kekuatan ekstra parlementer dalam pembatalan kebijakan PPN 12 persen, dengan rumusan masalah Bagaimana pola sentimen dan karakteristik gerakan netizen di media sosial X?, Sejauh mana efektivitas netizen X sebagai aktor ekstra parlementer dalam fungsi check and balances? dan Bagaimana pengaruh tekanan digital terhadap legitimasi dan pembatalan kebijakan PPN 12 persen?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menerapkan metode analisis sentimen berbasis Natural Language Processing (NLP) terhadap data percakapan publik di media sosial X yang berkaitan dengan isu kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan untuk menjelaskan pola sentimen dan karakteristik opini publik secara sistematis, mengacu pada data numerik yang dihasilkan dari pengolahan teks digital. Fokus dari penelitian ini adalah pada respons pengguna media sosial terhadap kebijakan PPN 12 persen serta representasi gerakan ekstra parlementer digital dalam konteks ruang publik media sosial.

Data penelitian dikumpulkan melalui teknik scraping pada platform media sosial X dengan menggunakan kata kunci "tolak ppn 12%" dalam periode pengumpulan data dari 1 November 2024 hingga 31 Januari 2025. Jumlah data awal yang diperoleh mencapai 470 tweet. Setelah menjalani proses penghapusan data duplikat dan data yang tidak memiliki nilai (NaN), total data valid yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 363 tweet.

1. Sumber dan Periode Data

Tabel 1. Spesifikasi Sumber dan Periode Data

Keterangan	Detail
Platform yang Dianalisis	Media Sosial X (Twitter)
Kata Kunci	tolak ppn 12%
Periode Pengambilan Data	1 November 2024 – 31 Januari 2025
Total Data Awal	470 tweet
Setelah Hapus Duplikat	363 entri
Total Data Valid (setelah hapus NaN)	363 entri
Fokus Analisis	Sentimen, preprocessing NLP, klasifikasi sentimen

Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan pendekatan NLP untuk membersihkan, menyeragamkan, dan mempersiapkan data teks sebelum dilakukan analisis sentimen.

2. Prosedur Preprocessing Data

Tahapan preprocessing dilakukan untuk memperbaiki kualitas data teks agar lebih mudah dianalisis dalam proses analisis sentimen. Proses preprocessing dalam penelitian ini terdiri dari pembersihan, pengubahan huruf, normalisasi, pemecahan kata, penghilangan kata tidak penting, dan pengembalian kata ke bentuk dasar.

Tabel 2. Tahapan Preprocessing Data

Tahapan	Deskripsi
Cleaning	Menghapus URL, simbol, angka acak, tanda baca tidak relevan
Case Folding	Menyeragamkan ke huruf kecil (lowercase)
Normalisasi	Mengubah kata tidak baku ke bentuk baku (bila ada)
Tokenizing	Memecah kalimat menjadi token (unit kata)

Stopword Removal	Menghapus kata tidak penting (saat, yang, di, harus, selalu, dll.)
Steaming	Mengubah kata ke bentuk dasar

Tahapan preprocessing dilakukan secara bertahap menggunakan bantuan pustaka Python seperti Pandas, Sastrawi, dan NLTK pada platform Google Colab.

3. Pelabelan dan Distribusi Sentimen

Pelabelan sentimen dilakukan menggunakan metode *Lexicon-Based Sentiment Analysis* dalam (Ismail dkk 2023). Metode ini berfungsi dengan memberikan nilai sentimen untuk setiap kata berdasarkan kamus leksikon sentimen dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata yang memperoleh nilai positif digolongkan sebagai sentimen positif, kata-kata dengan nilai negatif digolongkan sebagai sentimen negatif, sementara nilai nol diidentifikasi sebagai sentimen netral. Hasil dari pelabelan sentimen ini digunakan untuk mengenali kecenderungan opini publik terkait kebijakan PPN 12 persen di platform media sosial X.

4. Balancing Data dengan SMOTE

Karena terdapat ketidakseimbangan yang signifikan antar kelas (Negatif 195, Positif 98, Netral 70), dilakukan proses balancing menggunakan teknik Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE). untuk menyeimbangkan distribusi data sentimen di antara klasifikasi. Penerapan SMOTE lakukan karena terdapat perbedaan jumlah data yang signifikan pada setiap kelas sentimen. Metode ini berkontribusi untuk menciptakan distribusi data yang lebih seimbang, sehingga proses analisis dapat dilakukan dengan lebih akurat dan representati

Tabel 3. Perbandingan Distribusi Data Sebelum dan Setelah SMOTE

Kondisi	Negatif	Positif	Netral	Total
Sebelum SMOTE (Original)	195	98	70	363
Setelah SMOTE (Resampled)	195	195	195	585

5. Teknik Analisis

Penelitian ini menerapkan tiga metode analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang ada sebagai berikut:

a) Analisis sentimen berbasis leksikon digunakan untuk mengidentifikasi distribusi serta kecenderungan sentimen masyarakat terhadap kebijakan PPN 12 persen.

b) Analisis perbandingan distribusi data sebelum dan sesudah penerapan SMOTE dilakukan untuk mengevaluasi keseimbangan kelas sentimen setelah proses penyeimbangan data.
c) Analisis WordCloud dan frekuensi kata diterapkan untuk mengidentifikasi kata-kata utama yang mencerminkan pola diskusi, narasi publik, dan karakteristik interaksi digital pengguna internet di media sosial X.

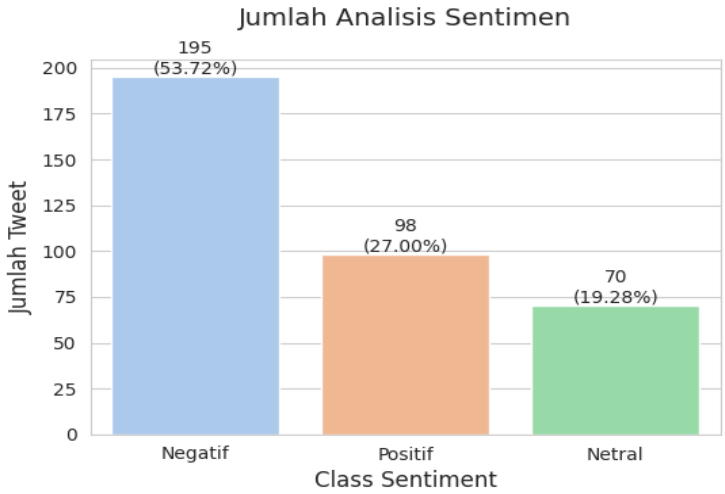
Selain itu, hasil dari analisis sentimen tersebut diinterpretasikan dalam konteks politik digital untuk menjelaskan peran netizen sebagai aktor di luar parlemen dalam membangun tekanan publik terhadap kebijakan pemerintah melalui platform media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola Sentimen dan Karakteristik Gerakan Netizen di Platform X dalam Merespons Kebijakan PPN 12%

Analisis terhadap 363 tweet valid yang dikumpulkan dengan kata kunci “tolak ppn 12%” pada periode 1 November 2024 hingga 31 Januari 2025 menghasilkan temuan mengenai pola sentimen publik. Setelah melalui peroses NLP yang mencakup tahapan cleaning, case folding, normalisasi, tokenisasi, stopword removal, dan stemming, pelabelan sentimen berbasis metode Lexicon-Based menghasilkan distribusi sentimen Negatif mendominasi dengan 195 data (53,72%), diikuti sentimen Positif sebanyak 98 data (27,00%), dan sentimen Netral sebanyak 70 data (19,28%).

Gambar 1. Visualisasi Distribusi Sentimen (Representasi Bar Chart)



Dominasi sentimen negatif sebesar 53,72% mencerminkan bahwa platform X telah menjadi ruang ekspresi kolektif yang kuat bagi penolakan kebijakan PPN 12%. Temuan ini sejalan dengan karakter kata kunci yang digunakan, yaitu “tolak ppn 12%”, ini menunjukkan representasikan kelompok oposisi kebijakan. Contoh nyata dari data pertama (indeks 0)

menunjukkan tweet: “Mahasiswa Terluka Saat Polisi Bubarkan Demo Tolak PPN 12 Persen, Mengaku Kena Pentungan. apakah penanganan demo harus selalu anarkis? seharusnya lebih humanis #TolakPPN12Persen” yang mendapat skor -4 (sangat negatif). Sementara tweet pada indeks 4 yang berbunyi “Demo Mahasiswa Tolak PPN Naik Jadi 12 Persen, Tuntut Presiden Prabowo Keluarkan Perppu Pembatalan” mendapat skor -3 (negatif), mencerminkan tuntutan konkret kepada pemerintah.

Tabel 4. Contoh Hasil Perlabelan Sentimen

Index	Steming_Data	Score	label
10	tahasiswa luka polisi bubar demo tolak ppn persen aku kena pentung tangan demo anarkis harus humanis tolakppnpersen	-4	Negatif
1	tolak ppn persen aliansi bem indonesia gelar demo istana negara	0	Netral
2	suasana patung kuda polisi mundur mahasiswa demo tolak ppn persen	1	Negatif
3	mahasiswa demo tolak ppn persen respons gerindra	0	Netral
4	memo mahasiswa tolak ppn persen tuntut presiden prabowo keluar perppu batal	3	Negatif

Analisis WordCloud dan frekuensi kata setelah preprocessing mengidentifikasi kata-kata yang paling dominan, antara lain tolak, ppn, demo, mahasiswa, dan perppu. Pola kata dominan ini mengungkap dua karakteristik utama gerakan netizen. Pertama, kata tolak, ppn, dan demo menunjukkan bahwa gerakan ini sangat terfokus pada aksi kolektif penolakan kebijakan secara langsung. Kedua, kemunculan kata perppu dan mahasiswa mencerminkan bahwa gerakan netizen di platform X tidak bersifat simbolis semata, melainkan terhubung secara organik dengan aksi demonstrasi fisik di berbagai kota yang menuntut penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai instrumen hukum pembatalan kebijakan. Karakteristik ini menggambarkan gerakan yang terorganisir, persisten, dan berorientasi pada hasil kebijakan yang konkret.

Gambar 2. Kata-kata Dominan dari WordCloud setelah Preprocessing



Mengindikasikan bahwa percakapan publik di platform X didominasi secara konsisten oleh suara penolakan. Gerakan ini merupakan refleksi nyata dari kondisi opini publik di ranah digital terhadap kebijakan PPN 12%. Temuan ini memperkuat argumen bahwa platform X telah berfungsi sebagai barometer sentimen publik yang autentik dan masif.

B. Efektivitas Netizen X sebagai Aktor Politik Ekstra Parlementer dalam Fungsi Check and Balances

Data penelitian menunjukkan bahwa netizen di platform X telah berhasil menjalankan fungsi check and balances secara informal terhadap kebijakan pemerintah, bahkan dalam beberapa hal melampaui peran saluran representasi formal. Hal ini terbukti dari tiga indikator utama yang ditemukan dalam analisis data. Indikator pertama adalah skala dan konsistensi tekanan digital. Dari total data diperoleh 363 valid yang tersebar selama periode November 2024 sampai Januari 2025. Persistensi volume percakapan selama tiga bulan berturut-turut menunjukkan bahwa tekanan yang diberikan netizen bukan bersifat sporadis atau reaktif sesaat, melainkan merupakan tekanan yang berkelanjutan dan terorganisir. Dalam perspektif ekstra parlementer, konsistensi ini merupakan syarat penting bagi sebuah gerakan untuk dapat memengaruhi agenda politik (Budiardjo, 2015).

Indikator kedua adalah kapasitas agenda-setting berbasis diskursus hukum-konstitusional. Kemunculan kata perppu sebagai salah satu kata dominan dalam WordCloud merupakan temuan yang sangat signifikan secara politis. Hal ini menunjukkan bahwa netizen X tidak hanya menolak kebijakan secara emosional, tetapi juga mampu mendorong diskursus teknis-hukum ke dalam ruang publik digital. Tuntutan penerbitan Perppu sebagai mekanisme pembatalan merupakan respons yang secara konstitusional tepat, yang biasanya hanya diketahui oleh kalangan hukum atau politisi. Fakta bahwa tuntutan ini muncul secara organik dari percakapan netizen membuktikan kapasitas netizen X untuk menjalankan fungsi check and balances yang substantif, bukan sekadar seremonial (Castells, 2012; Panggabean et al., 2025).

Indikator ketiga adalah konektivitas antara ruang digital dan aksi fisik. Data menunjukkan bahwa kata mahasiswa dan demo muncul sebagai kata-kata paling dominan, yang mengindikasikan bahwa gerakan netizen di platform X tidak terisolasi di ruang digital

saja. Percakapan digital terhubung secara langsung dengan demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai kota. Tweet pada indeks 1, yang menyebutkan “Aliansi BEM Seluruh Indonesia Gelar Demo di Istana Negara”, dan tweet pada indeks 2 yang melaporkan “Polisi Pukul Mundur Mahasiswa yang Demo Tolak PPN 12 Persen”, membuktikan bahwa platform X berfungsi sebagai penguat dan pengorganisir gerakan yang memiliki eksistensi fisik nyata. Sinergi antara gerakan digital dan demonstrasi lapangan ini menjadikan fungsi check and balances yang dijalankan netizen X jauh lebih efektif dibandingkan sekadar petisi atau kritik daring semata.

C. Pengaruh Tekanan Digital di Platform X terhadap Legitimasi dan Pengambilan Keputusan Pemerintah dalam Pembatalan Kebijakan PPN 12%

Temuan penelitian memberikan bukti empiris yang kuat mengenai pengaruh tekanan digital netizen di platform X terhadap legitimasi dan akhirnya pembatalan kebijakan PPN 12%. Terdapat tiga mekanisme yang dapat diidentifikasi dari data. Mekanisme pertama adalah penciptaan defisit legitimasi melalui dominasi sentimen negatif. Dari 363 data valid, sebanyak 195 data (53,72%) mengandung sentimen negatif yang merepresentasikan penolakan eksplisit terhadap kebijakan. Dalam teori legitimasi kebijakan publik, sebuah kebijakan memerlukan penerimaan publik yang memadai untuk dapat diimplementasikan secara efektif (Budiardjo, 2015). Dominasi sentimen negatif yang melampaui 50% dari total percakapan yang teridentifikasi dan bertahan selama tiga bulan menciptakan kondisi tidak kepercayaan dengan pemerintah yang signifikan. Pemerintah menghadapi kenyataan bahwa kebijakan yang secara hukum sah berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tidak memperoleh legitimasi sosial yang diperlukan untuk implementasinya.

Mekanisme kedua adalah pembentukan narasi oposisi yang terstruktur melalui framing digital. Analisis hasil stemming pada lima data pertama menunjukkan narasi yang terbentuk secara konsisten dari tweet indeks 0 yang menggambarkan kekerasan aparat terhadap mahasiswa (skor -4), hingga tweet indeks 4 yang secara spesifik menuntut Presiden Prabowo menerbitkan Perppu (skor -3). Framing yang konsisten ini menunjukkan bahwa percakapan di platform X tidak sekadar mengekspresikan ketidakpuasan, tetapi juga membentuk dan menyebarluaskan narasi oposisi yang terstruktur. Narasi ini kemudian menjadi referensi bagi aktor-aktor lain termasuk partai-partai oposisi dan kelompok mahasiswa untuk memformulasikan posisi dan tuntutan mereka. Melalui mekanisme ini, netizen X berperan sebagai pembentuk opini publik yang berpengaruh dalam proses kebijakan.

Mekanisme ketiga adalah konversi tekanan digital menjadi biaya politik yang tidak dapat diabaikan. Kemunculan kata respons gerindra pada data indeks 3 (mahasiswa demo tolak ppn persen respons gerindra, skor 0/Netral) mengindikasikan bahwa tekanan digital netizen mulai memaksa partai-partai koalisi pemerintah untuk merespons dan mengambil posisi. Ini merupakan bukti bahwa tekanan digital telah berhasil mempersulit pemerintah untuk mempertahankan kebijakan tanpa menanggung biaya politik yang signifikan. Dalam konteks persaingan politik, ketika partai koalisi mulai memperlihatkan respons terhadap tuntutan publik, pemerintah menghadapi tekanan dari dua arah, dari luar (masyarakat dan netizen) dan dari dalam (dinamika koalisi). Kondisi inilah yang pada akhirnya mendorong pengambilan keputusan untuk membatalkan kebijakan PPN 12%.

Ketiga mekanisme tersebut bekerja secara sinergis selama periode November 2024 hingga Januari 2025, menghasilkan tekanan digital yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah. Temuan ini memperkuat argumen Castells (2012) bahwa di era jaringan, gerakan sosial yang dimediasi oleh platform digital memiliki kapasitas nyata untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Dalam konteks Indonesia, pembatalan kebijakan PPN 12% menjadi penting yang membuktikan bahwa legitimasi kebijakan publik di era demokrasi digital tidak lagi semata ditentukan oleh kekuatan hukum formal, tetapi sangat bergantung pada penerimaan publik di ruang digital (Panggabean dkk., 2025; Sumardi, 2025).

SIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa media sosial X telah berkembang menjadi arena politik digital yang efektif dalam membentuk opini publik dan memberikan tekanan terhadap kebijakan pemerintah. Dominasi sentimen negatif 53,72% dari 363 tweet valid mencerminkan penolakan masif terhadap kenaikan PPN 12 persen. Gerakan netizen memenuhi kriteria sebagai gerakan ekstra parlementer digital melalui tiga indikator: konsistensi tekanan selama tiga bulan, kapasitas agenda-setting berbasis diskursus Perppu, dan konektivitas organik dengan demonstrasi fisik mahasiswa. Legitimasi kebijakan di era digital tidak lagi hanya ditentukan proses formal perundang-undangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh respons publik di ruang digital.

Bagi pemerintah, disarankan membangun mekanisme pelibatan publik yang lebih inklusif dan memanfaatkan pemantauan sentimen digital sebagai early warning system sebelum menetapkan kebijakan fiskal. DPR perlu memperkuat kapasitas penyerapan aspirasi digital secara sistematis. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas cakupan platform, kata kunci, dan periode pengamatan, serta menerapkan pendekatan mixed methods untuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang mobilisasi ekstra parlementer digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aditama, M. A. (2024). *Kebaikan Pemerintah Dalam Menaikkan Tarif PPN*. Partaminainstitute.Com.

Andriyana, H. (2024). Pajak Penghasilan Dividen Dan Investasi Nasional: Tinjauan Yuridis UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Infonesian Journal Of Humanities And Social Sciences*, *5*(3), 1599–1608.

Anwar, B. (2025). *Penguatan Akademik Dan Regulasi Pajak*. Indonesiana.Id.

Budiardjo, M. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Boulianne, S. (2020). Twenty Years Of Digital Media Effects On Civic And Political Participation. *Communication Research, 47*(7), 947–966.

Castells, M. (2012). *Networks Of Outrage And Hope*.

Chawla, N. V., Bowyer, K. W., Hall, L. O., & Kegelmeyer, W. P. (2002). SMOTE: Synthetic Minority Over-Sampling Technique. *Journal Of Artificial Intelligence Research, 16*, 321–357.

Dahlgren, P. (2009). *Media And Political Engagement: Citizens, Communication And Democracy*. Cambridge University Press.

Effendy, O. U. (2017). *Ilmu Komunikasi: Teori Dan Praktek*. Remaja Rosdakarya.

Firmansyah, M. A., & Suherman, A. (2023). Analisis Sentimen Kebijakan Publik Di Media Sosial Twitter Menggunakan Metode Naive Bayes. *Jurnal Informatika, 10*(2), 115–124.

Habermas, J. (2015). *Between Facts And Norms: Contributions To A Discourse Theory Of Law And Democracy*. MIT Press.

Hardjaloka, L. (2021). Studi Komparatif Regulasi Perpajakan Di ASEAN. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 51*(1), 1–18.

Ismail, A. R., Bagus, R., & Hakim, F. (2023). *Implementasi Lexicon Based Untuk Analisis Sentimen Dalam Mengetahui Trend Wisata Pantai Di DI Yogyakarta Berdasarkan Data Twitter*. *1*(1), 37–46.

Kurnianingsih, R. (2021). Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency Of Business, 5*(2), 112–129.

Liu, B. (2012). *Sentiment Analysis And Opinion Mining*. Morgan & Claypool Publishers.

Nugraha, D. W., & Basyari, I. (2024). *Pemerintah Batalkan Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Secara Umum*. Kompas.Id.

Nurrahim, T. (2024). *Seberapa Besar PDB Negara ASEAN?* Indonesiabaik.Id.

Panggabean, A. A., Kartikasari, D. P., Aulia, R. R., Tambak, T. A. T., Nabila, S. F., & Furqan, M. (2025). Analisis Sentimen Pengguna X Terhadap Kebijakan PPN 12 % Menggunakan Naive Bayes. *Jurnal Pustaka Data*, *5*(1), 39–43.

Setiadi. (2022). Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia Dengan Tax Canter Jilid 2. *Jurnal Bisnis Dan Akutansi Unsurya*, *7*(1), 17–30.

Sumardi. (2025). *Pengantar Ilmu Pemerintahan (Konsep, Teori, Dan Aplikasinya)*.

Tapscott, D., & Williams, A. D. (2010). *Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything*. Portfolio/Penguin.

Wiratraman, H. P. (2022). Kebebasan Berpendapat Dan Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia, 13*(1), 45–62.